

BUKU PENGANTAR-HUKUM-ACARA- PIDANA

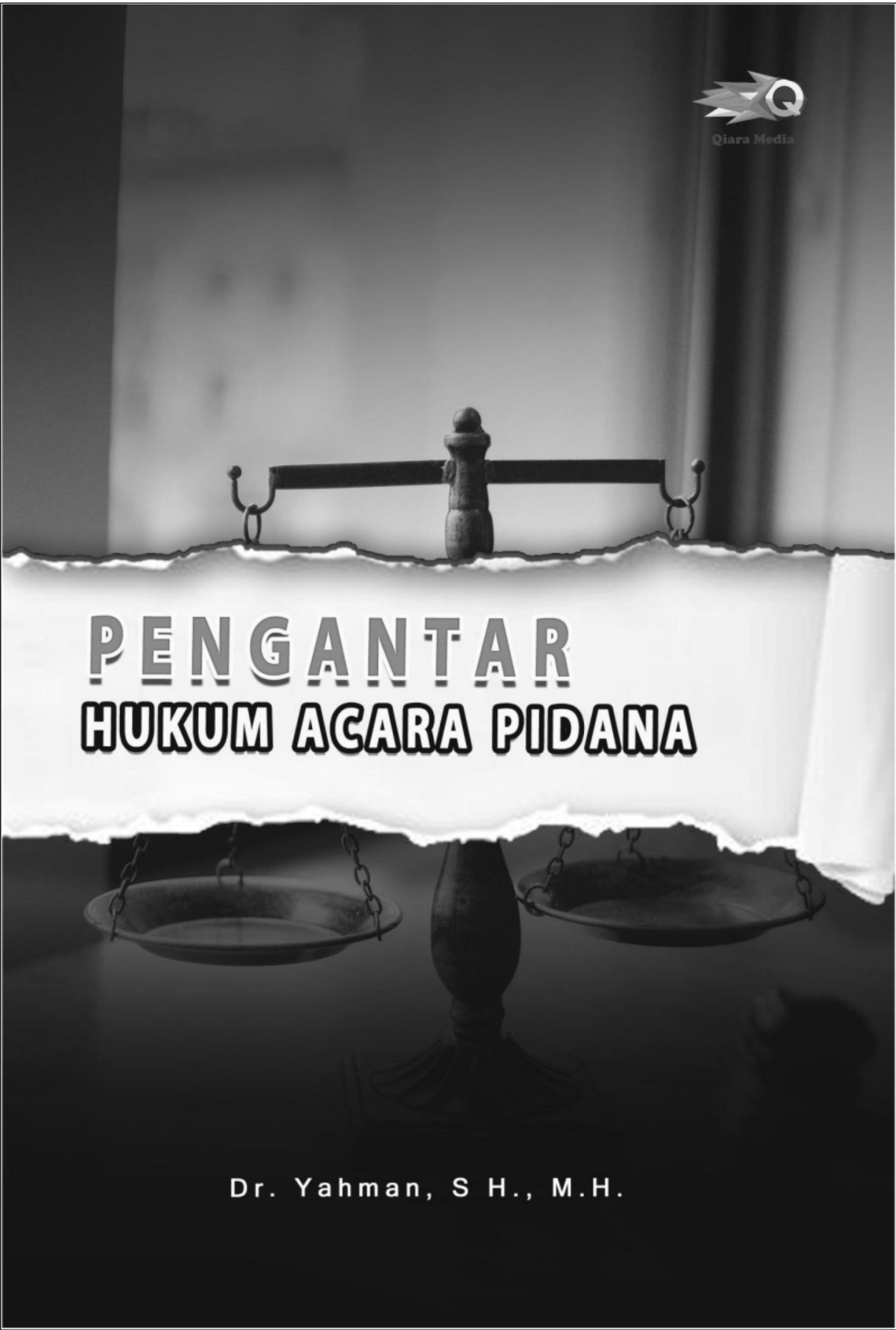
By Yahman Yahman

WORD COUNT	17425	TIME SUBMITTED	28-NOV-2022 01:21PM
		PAPER ID	93164596



PENGANTAR **HUKUM ACARA PIDANA**

Dr. Yahman, S H., M.H.



PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Yahman, S H., M.H.

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

2

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

97 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2021

2 ISBN: 978-623-436-018-9

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Editor: Irfan Muzakki

Layout: Kharisma Amalia

2 Desainer Sampul: Tim Qiara Media

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, Desember 2021

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media
Isi di luar tanggung jawab percetakan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhandulillahirrobbil'aalamin, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang dengan segala rahmad ¹³ dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat saya terbitkan. Saya menyadari keterbatasan yang ada dalam materi buku referensi ini masih perlu dilengkapi dan disempurnakan serta masukan, kritik maupun saran untuk perbaikan.

Dengan segala keterbatasan penulis, dengan sukarela untuk menerima masukan untuk perbaikan buku ini. Buku ini diterbitkan sebagai buku Pengajaran untuk keperluan bagi Mahasiswa Hukum yang sedang belajar Hukum Acara Pidana, buku ini dibahas secara lugas dan sederhana serta mudah untuk dimengerti bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.

Ucapan terimakasih dari penulis, disampaikan kepada Direktur Penerbit Qiara Media dan segenap karyawan, yang berperan aktif membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat), dan masyarakat pada umumnya.

¹¹
Surabaya, 10 Desember 2021
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
Bab I Definisi Hukum Acara Pidana	2
A. Berbagai Definisi Hukum Acara Pidana	2
B. Hukum pidana dalam Arti Formil dan Materiil	4
C. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	5
D. Fungsi Hukum Acara Pidana	8
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	11
F. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana.....	22
G. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil	25
H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana.....	25
I. Perundang-Undang Hukum Acara Pidana	26
BAB II Sejarah Hukum Acara Pidana	29
A. Sejarah Hukum dalam Acara Pidana	29
B. Belakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)	32
C. Proses Penyusunan KUHAP	38
Bab III Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Hukum Acara Pidana	45
A. Penyelidik.....	46
B. Penyidik	47
C. Penyidik Pembantu	49
D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	51
E. Penuntutan Umum	53
F. Hakim	58
G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana	59
H. Bantuan Hukum	79

Bab IV Awal Proses Hukum Acara Pidana.....	86
A. Penangkapan	88
B. Tertangkap Tangan.....	90
C. Penahan	91
D. Penggeledahan	92
E. Penyitaan Barang Bukti	93
F. Penyegelan	94
G. Pembukuan Surat.....	95
DAFTAR PUSTAKA	99
BIO DATA PENULIS	103



Bab I

Definisi Hukum Acara Pidana

Bab I

Definisi Hukum Acara Pidana

A. Berbagai Definisi Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.¹

Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.²

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

1. Wirjono Prodjodikoro

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan, 2013, hlm. 76.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada, 2011, hlm 193

2. Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

3. Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

4. Bambang Poernomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana.

5. Simon

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

6. Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum

dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

7. Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.

B. Hukum pidana dalam Arti Formil dan Materiil

Hukum Pidana Materiil ialah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat di hukum. Hukum Pidana Materiil membedakan adanya:³

- a. Hukum Pidana Umum
- b. Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang (Pidana Pajak).

Sedangkan Hukum pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11-12.

mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.⁴

C. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hokum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hokum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut:⁵

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 35

atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Suatu kebenaran materiilaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHP yang telah dijelaskan sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah

pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu:

1. Mencari dan mengemukakan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sehingga mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hakim dalam mencari kebenaran materil, ia tidak harus melemparkan sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan

hakim perdata tidak mengikat pidana, meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam *Memorie van Toelichting Ned Sv*, dijelaskan hal itu.

Disamping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum.

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkonkretkan hukum pidana materiil.

D. Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di

atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen⁶ dalam bukunya “Leerboek van het Nederlandse Straf-procesrecht”, yang disitir Rd. Achmad S. Soema Dipradja⁷, mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang Pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.

⁶ Andi Hamzah, Pengantar *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19

⁷ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16.

4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan Menemukan Kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S. Soema Dibradja⁸, bahwa hukum acara pidana adalah “untuk menentukan, aturan agar para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke

⁸ *Ibid.*

arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang”.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah⁹:

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. melaksanakan keputusan secara adil.

E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap Pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Termuat ⁵ dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau

⁹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

oleh masyarakat banyak. ¹⁰Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak mana pun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹¹ Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai. Berikut adalah contoh kasusnya:

Pada umumnya, orang yang berperkara di depan pengadilan buta hukum, oleh karena itu biasanya mereka menguasai perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas “biaya ringan” tidak akan tercapai.¹²

2. Asas in presentia

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum

¹⁰ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 12-13

¹² M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwaanya anak- anak.

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) ¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.”

4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.

Untuk itu simbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membedakan orang.

5

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

5. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntun Umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang “bersengketa” di muka hakim, yang nanti akan memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985).

Dalam Pasal 280 KUHAP juga ditegaskan:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (2) Pengawas dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi

secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281 KUHP). Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga permasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHP). (1) Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepala Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi dimuka sidang. Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan salinan suatu salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-

perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaandalaman mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa), membacakan tuntutananya (*requisitor*) dan menyerahkan tuntutan itu kepada hakim. Dan setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya.

Menurut R.I.B. Keputusan Hakim (vonnis) dapat berupa:

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti;
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- c. Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.

6. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.

Penjelasan umum 3c KUHP: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

Sehingga dari pengertian di atas Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memerhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.

7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

(Pasal 1 butir 22 KUHP)

Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. (penjelasan pasal 95 (1) KUHP).¹³

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan 69 KUHP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU kekuasaan kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan **diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum**, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.¹⁴

8. Asas Bantuan Hukum (*Asas Legal Assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

¹³ Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:281

¹⁴ *Ibid.*

Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHP. Dalam pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Berkaitan dengan bantuan hukum

9. Asas Akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagai telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned. Sv. yang baru di negeri Belanda dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka dipandang bahwa pengakuan tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor.¹⁵

10. Asas Formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

11. Asas Oppurtunitas

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

¹⁵ S.j. Fockema Andrea, *Rechtgeleerd Handwoordenboek. Groningen*, J.B Wolters, Jakarta, hlm 8.

Hukum acara pidana asas oportunitas⁵ diatur dalam pasal 36 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut oleh Indonesia.

Pasal itu berbunyi sebagai berikut: *"jaksa agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum"*.

Pasal itu berbunyi sebagai berikut: *"jaksa agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum"*.

F. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

Di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a) Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- b) Pasal 24 ayat (1) A⁸ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakart, 2005, hlm. 27-31

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

- c) Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut);
- 1) HIR (*het herzienne indlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui) (s.1848 No. 16, s.1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
 - 2) Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (s.1927 No. 227) untuk luar Jawa & Madura.
 - 3) *Landgerechtsreglement* (s.1914 No.317, s.1917 No. 323) untuk perkara ringan (rol).
- d) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- e) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- h) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002.
- i) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004.
- j) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010.
- l) Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- m) Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.

- n) Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
- o) Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

G. Hubungan ³ Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil

Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila Hukum Acara Pidana tidak ada, Hukum Pidana Materiil tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula Hukum Acara Pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur.

H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana

1. Ilmu logika

Berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya TP.

2. Psikologi

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa

berbeda dengan manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun yang lainnya.³ Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana.

4. Kriminalistik

Mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari misalnya dengan menjelaskan pertanyaan "Dengan apa, dan bagaimana tindak pidana dilakukan".

5. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan "Mengapa, dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana".

6. Hukum pidana/hukum materiil tentang pidana

Ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.

I. Perundang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN-3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Bab II

Sejarah Hukum Acara Pidana

BAB II

Sejarah Hukum Acara Pidana

A. Sejarah Hukum dalam Acara Pidana

Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis) di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (disingkat KUHP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit, sebab pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis.

Hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat digambarkan secara singkat yaitu apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada penguasa (pemerintah), dan pemerintah inilah yang nantinya akan mengambil keputusan yang harus diturutinya. Dalam hal ini adalah Kepala Desa yang mengambil peranan penting, sebab semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan musyawarah yang dipimpin oleh Kepala desa.

Pada saat itu belum ada pengertian tentang pemisahan antara perkara pidana dan perkara perdata, jadi anggapan mereka bahwa perselisihan utang piutang atau jual beli tanah adalah sama

dengan perkara pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, yang kesemuanya akan diadili dan diputus oleh penguasa.

Hukum adat delik yang terhimpun dalam "*Pandecten van het Sdatrecht*" bagian X yang dikutip oleh Soepomo¹⁷, menyebutkan berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sebagai berikut:

- 1) Penggantian kerugian "immaterieel" dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- 2) Bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- 3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- 4) Penutup malu.
- 5) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- 6) pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar hukum.

Moh. Said Dirjokoesoemo dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Perkara Pidana" hlm. 13 dan 16, yang telah memberikan gambaran tentang acara pidana pada waktu itu (masa berlakunya hukum adat), dengan gambaran sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ R. Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 112-114.

¹⁸ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm 7.

- a. waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata;
- b. semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa sendiri dengan pimpinan kepala desa;
- c. perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa, baru dimintakan peradilan kepada suatu hakim;
- d. dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat;
- e. dalam suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat;
- f. cara hakim memutus perkara didasarkan atas rasa keadilan, jika dari pemeriksaan perkara tidak dapat diambil kepastian, hakim biasa memberi keputusan yang sifatnya memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, dan
- g. perkataan “jaksa” adalah perkataan Jawa asli, rupa-rupanya sebelum Belanda menjajah kita, jabatan jaksa itu sudah ada, akan tetapi bila jaksa itu adalah pegawai penuntut umum, tidak demikian dulu-dulunya. Sampai kini kiranya masih terdengar ucapan-ucapan di kalangan orang tua dan rakyat, bahwa Jaksa adalah pemutus perkara; jadi jaksa adalah hakim.

Selain itu masih banyak bentuk-bentuk lain berlakunya hukum adat delik, antara lain di Sulawesi Selatan (Wajo) dahulu dikenal

pidana adat yang bersifat memermalukan atau menghina pelanggar adat dimuka umum, ini disebut “*ri ule bawi*” (dipukul seperti babi). Si pelaku diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dengan sebilah bambu diselipkan antara dua kaki dan kedua tangan yang terikat itu, lalu dipukul oleh dua orang dibawa keruma penguasa adat, dan sepanjang jalan sampai pada rumah penguasa adat disaksikan oleh anggota masyarakat hukum tersebut.¹⁹

B. Belakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)

1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda

Sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Prancis, maka berlakulah hukum pidana Prancis yang disebut “*Code Penal*”, namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau **menyusun sendiri Kitab Undang-undang Hukum Pidananya yang disebut “*Nederlandsch Weboek van Strafrecht*”, maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu “**dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda**”.**

Karena di **Indonesia** warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

¹⁹ A.Z. Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Weboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Koninklijk Besluit*” 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja. *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, yang hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

Reglement op de Rechtterlijke Organisatie (Stbl. 1848 No 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*justitie*) di Indonesia.

Reglement op de burgerlijke Rechtvordering (Stbl. 1849 No 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan pendudukan Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Reglement op de Strafvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Landgerechtsreglement (Stbl. 1914 No. 371), yang memuat acara dimuka pengadilan Landgerecht yng memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting. *Inlandsch Reglement*, yang bisa disingkat IR (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidan dimuka pengadilan “Landraad” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbld Nomor; 57, maka mulai Tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat I.R. atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, deBurgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Jawa en Madura*” sedangkan untuk luar jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsreglement voor deBuitengewesten*” (Stbld. 1927 Nomor:227)

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan IR tersebut, maka dengan Stbld 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat HIR Namun demikian, dalam praktiknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain.

Disamping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara diluar Jawa dan Madura, maka akhirnya

disatukan dalam bentuk "*Rechtsreglementvoor de Buitengewesten*" Stbld. 1927 Nomor:227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropa berlaku "*Reglement op de Strafvordering dan Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*" (Reglement Hukum Acara Pidana dan Reglemen Hukum Acara Perdata). Di samping itu, masih ada *Landgerechts-reglement* Stbld. 1914 Nomor: 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districhtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan diluar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Relegment Buitengewesten* yang memutuskan perkara perdata yang kecil-kecil.

2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)".

Demikian pula diluar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk

pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilan agung (*Saikoo Hooiin*), susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei Nomor: 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu "*Tiho Hooiin*" dan "*Keizai Hooiin*", yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*" dan yang dipergunakan adalah *Herzien Inlandsch Reglement*" dan *landgerechts-reglement*.

3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut diatas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor: 2 tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasa II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts reglement* tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-

Undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan.

Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus. Berdasarkan Undang-undang (drt) No. 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa “untuk seluruh Indoensia berlaku berbagai pedoman untuk acara perkara pidana Pengadilan Negeri berlaku *“Herzien Inlandsch Reglement”* (HIR), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang No 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlah Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI No. 19 tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi, bahwa "hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri", maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Nagara No. 3209).

C. Proses Penyusunan KUHAP

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa "untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di PengadilanNegeri berlaku "*Herzien InlandschReglement*"(HIR), namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (IR/HIR) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departeme Kehakiman untuk menyusun/merancang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada tahun 1968

diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya, berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarakan oleh Panitia Intern tersebut Bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet, selanjutnya Sekretaris Kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan KAPOLRI dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), kecuali memerhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut di atas, juga memerhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan namanat Presiden RI Soeharto No.R.06/PU/IX/1979, maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana antara Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun.

Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya pada pembicaraan tingkat II, yang dilakukan Bab 2 Sejarah Hukum Acara Pidana 27 dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian

dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 kesepakatan pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Team Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Team Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPRRI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkannya RUU-HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" disingkat KUHAP, kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang 28 Hukum Acara Pidana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. ⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, ³ sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa

kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil- adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.



Bab III

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Hukum Acara Pidana

Bab III

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Hukum Acara Pidana

A. Penyelidik

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia¹ yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan", sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, bahwa "penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

2. Wewenang

Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

B. Penyidik

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

2. Wewenang Penyidik

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Penyidik Pembantu

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik pembantu adalah "Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini", sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah

"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang".

2. Wewenang

Menurut Pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Demikian pula dalam hal penyidik pembantu Penyidik telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. (Pasal 12 KUHAP)

D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing".

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materiil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka

pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

2. Wewenang

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya, adalah:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

E. Penuntutan Umum

1. Pengertian

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Undang-undang ini telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 KUHP jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Kedudukan

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu “Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri”.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota

3. Wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, ⁵ dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3

dan ayat 4 KUHP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang kepada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Perluasan wewenang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, disingkat dengan UU No. 11/2021, perubahan perluasan wewenang yang paling mendasar

yang sangat fundamental, yaitu kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 30A UU No. 11/2021, dinyatakan bahwa:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak.

Selanjutnya di dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Makna dari "aset perolehan tindak pidana" dapat diartikan semua tindak pidana, baik tindak pidana yang bersifat umum (*convensional*) maupun tindak korupsi dan tindak pidana lainnya seperti, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana Terorisme, tindak pidana Imigrasi, tindak pidana Perikanan dan tindak pidana lainnya. Kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan perampasan dan menyita harta yang diperoleh dari tindak pidana, maupun hasil dari tindak pidana tersebut untuk diserahkan kepada negara, korban dan yang berhak.

Dalam konteks penegakan hukum wewenang Kejaksaan ini dijadikan dasar hukum untuk melakukan perampasan dan penyitaan aset-aset, seperti perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara trilunan rupiah, terjadi pada tahun 1997-1998, kerugian negara akibat BLBI hingga sekarang ini masih belum dikembalikan oleh para pelaku korupsi.

Contoh perkara korupsi lainnya, yaitu korupsi Asabri juga menimbulkan kerugian negara trilyunan rupiah dan aset-aset milik tersangka/terdakwa sebagian perolehan harta telah disita dan dirampas oleh Kejaksaan.

Filosofi dari wewenang Kejaksaan ini adalah merupakan bentuk kebutuhan hukum yang diperlukan dalam undang-undang Kejaksaan. Hal ini berkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/ 201 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan. Di samping itu kebutuhan hukum yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk merampas dan menyita aset-aset harta yang diperoleh dari tindak pidana, dapat kembali kepada negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

F. Hakim

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.

2. Wewenang

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan hakim bebas bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana

1. Tersangka

a. Pengertian

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 13 KUHP).

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan."²⁰

Sedangkan menurut Darwan Prints tersangka adalah "seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).²¹

²⁰ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 178.

²¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 13.

b. Hak-Hak Tersangka

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP²², adalah sebagai berikut:

(1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum²³. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).

(2) Berhak perkaranya segeradimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.

(3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.

(4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP²⁴, bahwa:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

²² Pasal 50 KUHAP

²³ Pasal 110 ayat 1 KUHAP

²⁴ Pasal 51 huruf a KUHAP

- 2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik".²⁵
- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP²⁶, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177".²⁷
- 4) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, bahwa "Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178".²⁸
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHP²⁹, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
- 6) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal

²⁵ Pasal 52 KUHP.

²⁶ Pasal 53 KUHP.

²⁷ Pasal 177 KUHP.

²⁸ Pasal 178 KUHP.

²⁹ Pasal 114 KUHP.

55 KUHP, yaitu “Berhak¹ untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

7) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHP, bahwa apabila:

- a. Dalam hal tersangka disangka¹ melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.³⁰
- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

8) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP, bahwa “Tersangka¹ yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHP, bahwa “Tersangka¹ yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak

³⁰ Pasal 56 ayat 1 KUHP.

1

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya

- 10) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 11) Hak untuk diberitahukan atau menghubungikeluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat

hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

- 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP³¹ "Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, tersangka disediakan alat tulis menulis.
- 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari Rohaniawan.
- 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De Chrage)".
- 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP. Bahwa "Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian".

³¹ Pasal 62 ayat 1 KUHAP.

18) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:

- (1) Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96”.
- (2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain³², tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
- (3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri”.

19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:

- (1) Pasal 68 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”.³³
- (2) Pasal 81 KUHAP, bahwa “tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak

³² Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

³³ *Ibid.*

sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

- 20) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut”.
- 21) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa “Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”.
- 22) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”.
- 23) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal

123 ayat (1) KUHAP, bahwa ⁶ “Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu”.

- 24) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.
- 25) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.
- 26) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpatekanan darisiapa pun dan bentuk apapun”. Norma ini sebagai model dalam teori pembuktian bersifat konvensional.
- 27) Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar Rutan demikian sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No. M.04UM.

01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan
Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

2. Terdakwa

a. Pengertian

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan (Pasal 1 angka 14 KUHP)

b. Hak-hak Terdakwa

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHP, bahwa "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan".
- 2) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHP, bahwa "Untuk mempersiapkan pembelaan: terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya".
- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHP, bahwa "Dalam tingkat pengadilan: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim".
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak untuk setiap waktu

mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) KUHP, bahwa "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

- 5) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP, bahwa "Dalam hal terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178". Adapun dimaksud menurut Pasal 178 KUHP, bahwa:

(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang. Mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHP, bahwa "Guna kepentingan

pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

- 7) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.
- 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - a. Dalam hal terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma cuma.
- 9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa yang

dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

- 10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.
- 11) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 12) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Berhak

menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka gunamen dapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

- 14) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka gunamen dapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.
- 15) Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi terdakwa disediakan alat tulis menulis”.
- 16) Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”.

- 17) Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut Pasal 64 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.
- 18) Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
- 19) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa “Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
- 20) Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.
- 21) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96". Dengan demikian, menurut Pasal 68 KUHP, bahwa "Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya".

- 22) Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHP, bahwa "terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat-surat/berkas perkara atas perkaranya".
- 23) Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHP, bahwa "Terdakwa berhak mengajukan permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".
- 24) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHP, Bahwa "Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".
- 25) Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP, bahwa "Terdakwa ⁶berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

- 26) Hak untuk ingkar, sebagaimana menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, bahwa “Hak terdakwa (yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”.
- 27) Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa “terdakwa berhak untuk dijelaskan kembali atas dakwaan yang benar-benar tidak dimengerti”.
- 28) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP, bahwa “terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya”.
- 29) Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHP, bahwa “terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi”, ayat (4) bahwa “terdakwa berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing”.
- 30) Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHP, bahwa “Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat”.
- 31) Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHP, bahwa terdakwa berhak untuk

tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang”.

- 32) Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHP, bahwa Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHP untuk memberi keterangan di bawah sumpah”.
- 33) Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana menurut Pasal 172 ayat (1) KUHP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, misalnya agar di antara Saksi yang telah didengar keterangannya yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang”.
- 34) Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana menurut Pasal 174 ayat (2) KUHP, bahwa “Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang memberikan keterangan palsu supaya dapat ditahan, dengan dakwaan palsu”.
- 35) Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana menurut Pasal 180 ayat (2) KUHP, bahwa “Terdakwa berhak keberatan/menolak terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.”

- 36) Hak untuk mengajukan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP; selanjutnya menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak mengajukan pembelaan secara tertulis"
- 37) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (*ade charge*), sebagai mana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa "Hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya".

3. Terpidana

a. Pengertian

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP).

b. Hak-Hak Terpidana

- 1) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, bahwa "Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

- 2) Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
- 3) Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan Undang-Undang).
- 4) Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (menolak putusan)
- 5) Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, untuk dapat mengajukan Grasi, (menerima putusan).
- 6) Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum acara pidana.
- 7) Hak mengajukan permintaan kasasi.
- 8) Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
- 9) Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

H. Bantuan Hukum

1. Penasihat Hukum

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 13 KUHP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah “seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum”. Menurut Pasal 1 angka 13 KUHP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah “seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.

b. Hak-hak Penasihat Hukum

- Menurut Pasal 69, bahwa “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua ¹tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
- Menurut Pasal 70 ayat (1), bahwa “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.
- Menurut Pasal 72, bahwa “Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.
- Menurut Pasal 73, bahwa “Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

- Menurut Pasal 115 ayat (1), bahwa “Dalam hal penyidik sedang Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan”.

2. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Terhadap orang yang dapat memberikan “bantuan hukum” kepada tersangka/terdakwa disebut “penasihat hukum”, sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Demikian pula pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.

Jadi pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.

Demikian pula menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, di mana pemberi bantuan hukum itu dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu:

Pengacara (*advokat/procureur*), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

Pengacara praktik, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (*beroep*) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas.

Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidentil membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Demikian pula setelah lahirnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pasal 1, yang berbunyi:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi bahwa “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum masih tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan, antara lain Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan pemerintah dan sura edaran Mahkamah Agung.

b. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, dalam konsiderannya, bahwa “tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di⁵ dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Jadi sasaran bantuan hukum ini, adalah mereka/anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menkeh RI No. N.02. UM.09.08 Tahun 1980).

Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkeh RI No.N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana, ¹ yang diancam dengan pidana:

- Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati;
- Kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas. Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3, yang berbunyi bahwa:

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan bantuan hukum, dalam proses peradilan pidana sangat penting dalam membela kebenaran dan keadilan, bahkan ada satu lembaga yaitu lembaga bantuan hukum/Advokad. Lembaga ini juga berperan sebagai bagian dari penegak hukum. Advokad atau penasehat hukum sesuai peran dan fungsinya, untuk membela dan mendampingi terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asai Manusia (HAM), tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagai norma yang diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle* standar *miaranda rule*.

Prinsip ini dalam praktek penegakan hukum sebagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ¹ 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, menyatakan bahwa apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi, seperti dalam hal penyidik tidak menyediakan atau menunjuk ¹ pesihat hukum bagi tersangka dimulai sejak penyidikan, maka tuntunan penuntut umum dinyatakan tidak diterima. Konsekuensi hukum yang tidak boleh diabaikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu hak-hak tersangka/terdakwa wajib untuk

diperhatikan, agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi (HAM) manusia.

Bahwa keberadaan Advokad sebagai bagian penegak hukum sebagaimana ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad disingkat (UU No. 18/2003) yang menyatakan: bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, keberadaannya bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukannya sebagai bagian penegak hukum, maka seorang Advokad wajib mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum. Seorang Advokad dalam pelayanan pemberian bantuan hukum dituntut bertindak secara profesional, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan yang diberikan kepada penerima bantuan tidak boleh merugikan bagi penerima bantuan hukum.



Bab IV

Awal Proses Hukum Acara Pidana

Bab IV

Awal Proses Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam Pasal 4 KUHAP adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat di luar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang.³⁴

Definisi penyidikan menurut KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu.³⁵

Tujuan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁵ *Ibid.*, jlm. 122.

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan termaksud biasanya adalah mengenai:

1. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
2. Identitas dari pada si korban.
3. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan.
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
5. Waktu terjadinya kejahatan.
6. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat.
7. Identitas pelaku kejahatan.

A. Penangkapan

Menurut Pasal 1 Butir 20 KUHP dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan

penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.³⁶

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka/terdakawa secara sewenang-wenang maka pelaksanaan penangkapan harus sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP yaitu:

- a) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/peradilan
- b) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.
- c) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan.
- d) Surat perintah penangkapan berisi:
 - (1) Pertimbangan dengan dasar hukum
 - (2) Nama-nama petugas, pangkat, NKP Jabatan
 - (3) Identitas tersangka
 - (4) Uraian singkat tentang tindak pidana
 - (5) Tempat/kantor di mana tersangka diperiksa
 - (6) Jangka waktu berlaku surat perintah penangkapan

³⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 136.

e) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana berita acara.³⁷

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

B. Tertangkap Tangan

Kedapatan tertangkap tangan (*ontdekkeng op heterdaad*). Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

1. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
2. Dengan segera sesudah beberapa tindakan pidana itu dilakukan, atau
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.³⁸ (Pasal 1 butir 19 KUHP)

³⁷ Hma Kuffal, S.H. *Penangkapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:57-59

³⁸ Lihat Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudahnya beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila saat kemudian padanya ditentukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjuk kan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu dalam terjadinya tindak pidana itu.³⁹

Penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa pejabat/petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang (tidak lebih 24 jam) yang ditangkap berserta atau tanpa barang buktinya kepada penyidik.⁴⁰

C. Penahan

Dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal”:

- a. Perbuatan pidana ¹ yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335, 351 dan sebagainya.

³⁹ Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:59

⁴⁰ Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:61-62

Adapun alasan Subyektif dilakukan penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu⁴¹:

- a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri;
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- d. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum, Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Hakim mahkamah Agung.

Menurut Pasal 20 KUHP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan, adalah:

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.

D. Pengeledahan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 144.

Ada dua bentuk penggeledahan yang diatur dalam KUHP yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Ada dua bentuk penggeledahan yang diatur dalam KUHP yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHP).

E. Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.⁴²

Di samping itu, menurut Pasal 39 KUHP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:⁴³

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

⁴² Hma Kuffal, S. 1 *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:47

⁴³ Lihat Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adapun pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu⁴⁴:

- a. penyitaan biasa atau umum;
- b. penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;
- c. penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

F. Penyegehan

Penyegehan yang dimaksud disini adalah penyegehan atas barang bukti atau barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk penyegehan benda sitaan atau barang bukti ini harus dibuatkan berita acaranya yang memuat uraian tentang alat/pembungkusan dan penyegehannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri.

⁴⁴ Andy Sofyan, *op. cit.*, hlm. 166.

G. Pembukuan Surat

1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dipengadilan. (Pasal 140 ayat 1 KUHP).

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHP, dan dengan demikian pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHP. Seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai hasil baru yang dibakukan dalam KUHP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan. Demikian juga istilah pemeriksaan permulaan yang disebut dalam HIR. Dibakukan menjadi sebutan pemeriksaan penyidikan oleh KUHP.⁴⁵

⁴⁵ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2016.

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) yakni:⁴⁶

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

2. Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya (Pasal 144 (1) KUHAP) perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali, selambat lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.⁴⁷

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

⁴⁶ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 170.

⁴⁷ Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:211

Surat dakwaan dikenal dengan bentuk surat dakwaan tunggal, surat dakwaan Alternatif, Surat dakwaan Subsidiar, Surat Dakwaan Kumulatif dan surat dakwaan kombinasi.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana.

b. Surat Dakwaan Subsidiar

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiar didalamnya dirumuskan/disusun beberapa tindak pidana/delik secara berlapis/bertingkat dimulai dari delik paling berat ancaman pidananya sampai delik paling ringan.

c. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidiar yaitu didakwakan beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara sermpak beberapa delik/dakwaan yang masing masing delik berdiri sendiri yang dalam praktik disusun.

e. Surat dakwaan kombinasi

Dalam Surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik/dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidier dan dakwaan alternatif secara serempak sekaligus.⁴⁸

Surat dakwaan oleh Penuntut Umum harus memenuhi syarat-syarat yaitu, surat dakwaan yang dibuat harus lengkap dan jelas. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil, substansi dari surat dakwaan harus lengkap dan jelas, adalah memuat uraian perkara yang dilanggar, termasuk identitas terdakwa dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari segala dakwaan dari Penuntut Umum.

Surat dakwaan ini merupakan bagian dari administrasi peradilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021, sebagai perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Sedangkan untuk administrasi peradilan dalam lingkup pengadilan istilah tersebut dinamakan administrasi peradilan berikut lampiran formulir-formulir yang berlaku di lingkungan peradilan, seperti penetapan hakim, putusan eksepsi, dan putusan yang dijatuhkan harus dalam bentuk tertulis, tidak boleh hanya lisan saja.

⁴⁸ Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:207

DAFTAR PUSTAKA

- ,1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- ,2004, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta.
- ,2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,
- ,2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A.Z. Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, Jakarta.
- Hari, Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Hari, Sasangka, *Penyidikan, 2007, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hma, Kuffal, 2007, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang.
- J.C.T., Simorangkir dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta,
- Lilik, Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Luhut, M.P. ,Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta.
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang.
- M. Yahya, Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- R, Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- R, Supomo, 1981, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rd. Achmat S., Soema Dipradja, 1977, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- S.j. Fockema, Andrea, Jakarta, *Rechtgeleerd*

Handwoordenboek Groningen, J.B Wolters.

Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokad Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta,

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perubahan atas ⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5145.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/518/A/J.A/11/2021 sebagai perubahan Kpetusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep/132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

BIO DATA PENULIS



Yahman, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp/WA 081 331 441 117, 081 233 414 111, Email: yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai penulis secara aktif telah menerbitkan beberapa buku maupun jurnal Nasional dan Intrenasional, yang dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan praktisi Polri, Kejaksaan dan Advokad) dan akademisi maupun para mahasiswa, di samping itu juga sebagai :

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek Peradilan;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah:

- a. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa;
 - b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
 - c. Etika dan Profesi Hukum;
 - d. Filsafat Pancasila;
 - e. Penalaran Hukum;
 - f. Viktimologi dan Kriminologi
 - g. Hukum Pidana Militer;
 - h. Hukum Internasional.
3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah:
 - a. Etika Sistem Peradilan Pidana;
 - b. Sosiologi Hukum;
 - c. Hukum Pertanahan dan Politik Agraria.
 4. Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Profesi Advokad Peradin, Peradi Surabaya dan Profesi Advokad Lembaga Mediasi Konflik Indonesia (LMKI) Surabaya.

Buku :

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4);
2. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Diterbitkan oleh Prenada Group, Jakarta, Desember 2014, ISBN: 978-6021-186251);

3. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
4. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
6. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Nopember 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
- 10 7. Cara Mudah memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
8. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional (Diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group Jakarta, Januari 2019 ISBN : 976 - 602-422-706-7).
9. Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2019 ISBN: 978-623-761-7-00;
10. Pengantar Sosiologi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Maret 2020, ISBN: 978-6237-681-7-31;
11. Batas Pembeda Wanpretasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2020, ISBN: 978-623-6955-01-7.

Editor/Penyunting:

1. Penyunting Ahli buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* penulis Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, ISBN 978-979-1486-55-2);
2. Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar)* karya Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.(diterbitkan Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

Jurnal Nasional:

1. Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 201 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);

4. Problematika Penegakkan Hukum pada ⁷ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Jurnal Internasional :

1. Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts (Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik ⁸ Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN: 2250-3153 www.ijsrp.org);
2. The Legal Policy Of Investigation And Verification On Corruption (Kebijakan Hukum Tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia), ¹² ISSN: 2308-8079. [Studia Humanitatis](http://www.st-hum.ru). 2018. № 4. www.st-hum.ru);
3. Legal Problematics Agaian Policy Covid-19 In Indonesian (Masalah Hukum Terhadap Kebijakan Covid-19 di Indonesia), ISSN: 1567-214X, PalArch"s Journal of Archaeology of Egypt/Egtpology, 17 (4), 1022-1038.<https://doi.org/10.48080/jae.vi4.555> (Original work published November, 21, 2020).

BUKU PENGANTAR-HUKUM-ACARA-PIDANA

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet	517 words — 3%
2	repository.petra.ac.id Internet	211 words — 1%
3	Ali Imron. "FILSAFAT POLITIK HUKUM PIDANA", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014 Crossref	122 words — 1%
4	Mudassir Mathar. "ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, 2016 Crossref	49 words — < 1%
5	Samson Suryanto, Prasetijo Rijadi, W. Danang Widoyoko. "Perlindungan Hukum Pembeli Properti yang Meng-gunakan Klausula Baku pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Sistem Pre-Project Selling", Anima Legis, 2022 Crossref	47 words — < 1%
6	Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Crossref	46 words — < 1%
7	repository.unair.ac.id Internet	28 words — < 1%
8	Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Hybrid Restorative Justice: Optimizing Cessation Of Prosecution The Case Theft Through Restorative Judicial House", Ius Poenale, 2022 Crossref	22 words — < 1%
9	jurnal.unigal.ac.id Internet	19 words — < 1%

10

H.G. Syukriah, Yaswirman Yaswirman, Firman Hasan, Kurniawarman Kurniawarman, Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "Debt Guarantee Settlement Patterns in Minangkabau", International Journal of Criminology and Sociology, 2020

Crossref

11 words — < 1%

11

fauzanbrs94.wordpress.com

Internet

11 words — < 1%

12

Slavimir Nikolic. "United Nations peacekeeping operations: Adapting to new security challenges", Vojno delo, 2016

Crossref

9 words — < 1%

13

repository.unikama.ac.id

Internet

7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

OFF

EXCLUDE SOURCES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF